

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan, Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.¹ Sebelum membentuk badan penyelenggara jaminan sosial kita masih mengenal yang namanya PT. Askes sebagai jaminan kesehatan dan Jamsostek sebagai jaminan keselamatan kerja yang selanjutnya

¹ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dikutip dari, <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-jaminan-kesehatan-nasional-jkn/>, <diunduh pada tanggal 13 Oktober 2015>

pemerintah membentuk badan jaminan kesehatan yang baru, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang kemudian disebut BPJS.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau sering disebut BPJS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba. Dan menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, BPJS merupakan Badan Hukum Publik.

BPJS tersebut adalah badan hukum publik menurut Undang-undang BPJS. BPJS merupakan badan hukum publik karena memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dibentuk dengan Undang-undang (Pasal 5 Undang-Undang BPJS);
2. Untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pasal 2 Undang-undang BPJS);
3. Diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum (Pasal 48 ayat (3) Undang-undang BPJS);
4. Bertugas mengelola dana publik, yaitu Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta (Pasal 10 huruf d Undang-undang BPJS);
5. Berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perUndang-undangan jaminan sosial nasional (Pasal 11 huruf c Undang-undang BPJS);

6. Bertindak mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional (Pasal 51 ayat (3) Undang-undang BPJS); dan
7. Berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya (Pasal 11 huruf f Undang-undang BPJS);
8. Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi oleh Presiden, setelah melalui proses seleksi publik (Pasal 28 s/d Pasal 30 Undang-undang BPJS).

Lembaga ini bertanggung jawab terhadap Presiden. BPJS berkantor pusat di Jakarta, dan bisa memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di tingkat kabupaten kota.

Dalam Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 tahun 2004 pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk berdasarkan Undang-undang, dalam hal ini telah dibentuk Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS².

Kalau di *breakdown* lagi BPJS merupakan lembaga Negara kalau dilihat dari latar belakang pembentukannya, dibentuk melalui Undang-Undang,. Akan tetapi disisi lain BPJS seperti ladang bisnis dalam segi pengelolaan keuangan, seperti halnya asuransi-asuransi yang lain, ini yang menjadi persoalan.

²Dimana Letak Kedudukan BPJS Sebagai Badan Hukum Publik Dalam Hukum Tata Negara, dikutip dari <http://www.kaskus.co.id/thread/53957792582b2e080c8b474b/dimana-letak-kedudukan-bpjs-sebagai-badan-hukum-publik-dalam-hukum-tata-negara/1> <diunduh pada tanggal 13 Oktober 2015>

Mengingat Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan :

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Dalam pasal tersebut juga perlu digaris bawah untuk dikaji lebih dalam, apa maksud dari pasal 34 ayat (2) tersebut.

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka penulis ingin menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“STATUS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL MENURUT UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”.**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan dapat ditarik beberapa rumusan masalah diantaranya :

1. Apakah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial termasuk lembaga negara?
2. Apakah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah Badan Hukum yang dimaksud Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial lembaga Negara atau bukan, dan tujuan penelitian kedua adalah, apakah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah Badan Hukum

yang dimaksud Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

1.4. Kegunaan

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan yang bersifat teoritis yaitu kajian terhadap Undang-undang untuk mendapatkan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum terkait dengan hukum tata negara mengenai status badan penyelenggaraan jaminan sosial menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk mempelajari hukum tata negara dalam bidang kelembagaan terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial lembaga Negara atau bukan?. Disamping itu kita juga dapat mempelajari tentang maksud dari Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

1.5. Keaslian

Penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli, jika terdapat karya orang lain, maka peneliti akan mencantumkan sumber yang jelas dan akan disebutkan dalam daftar pustaka. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dalam skripsi lain baik di Universitas Trunojoyo Madura ataupun perguruan-perguruan tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari

ada pihak lain yang melakukan klaim bahwa Skripsi ini merupakan plagiat karya ilmiah yang lain, dan dapat dibuktikan, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.6. Metode Penelitian

Dalam hal membuat suatu skripsi tentunya harus menggunakan metode-metode yang berarti atau langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Maka dari itu harus ada jenis penelitian serta pendekatan-pendekatan dalam penelitian.

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Metode Penelitian normatif adalah merupakan jenis penelitian ilmiah yang dilakukan untuk dapat menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian normatif ini meliputi penelitian terhadap Undang-undang sebagai bahan primer dan teori-teori dalam buku sebagai bahan skunder.³

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam metode pendekatan ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*)⁴. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 57.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kenana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.

adalah metode pendekatan Undang-undang (*statue approach*) yaitu dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi terhadap teori-teori bahan hukum.

Bahan hukum merupakan hal yang penting atau dasar yang akan dijadikan rujukan oleh penulis untuk penelitian sebagai tugas akhir. Bahan hukum yang digunakan untuk penelitian skripsi ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dalam pembuatan skripsi hukum. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari perUndang-undangan antara lain :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang diperoleh dari studi pustaka yang diperoleh dari buku-buku hukum, dan artikel-artikel serta jurnal-jurnal ilmu hukum yang dapat menunjang pembuatan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu kamus kamus hukum serta kamus bahasa indonesia.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Mengenai analisis bahan hukum yang bisa diperoleh dari penulisan skripsi ini yaitu metode berpikir yang deduktif atau melalui analisis pengelompokan kemudian diseleksi atau analisis yang telah dikumpulkan baik melalui perUndang-undangan atau studi pustaka, setelah itu dari hasil pengumpulan bahan penulisan skripsi ini akan dibahas secara sistematis berdasarkan kualitas dalam kerangka teori yang sudah ada.

Metode yang digunakan dalam mengkaji bahan hukum adalah metode penalaran, kajian ilmu hukum normatif adalah proses nalar⁵ dimana dalam penelitian ini penulis dalam menganalisis bahan-bahan hukum yaitu dengan cara menalar setiap bahan yang akan digunakan baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah disampaikan.

⁵ Johan Nasution bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Badung, Mandar Maju, 2008, hlm. 114.